



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUHAIMI.N,S.H., DAN HAMDANI,S.H.** keduanya adalah Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat xxxx (YARA) Perwakilan xxxx Barat Daya, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, email : yaraabdyorg01@gamial.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2024 Nomor : 23/SKK/2024/MS.Bpd, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jln. Cut Meutia, Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan Akta Nikah Nomor : 83/5/VI/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Xxxxx yang beralamat Jln Xxxxx, No 11, Rt/Rw 002/006. Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 5 (satu) tahun, kemudian pindah ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxx xxx, dirumah orang tua Penggugat, dan setelah tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun dirumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2021 baru pindah keruko Tergugat. Pada saat sudah pindah ke ruko Tergugat mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2024 bulan April Penggugat pindah ke Xxxxx dirumah orang tuanya, lalu Tergugat menghubungi Penggugat melalui Whatsap disuruh balek kembali xxxxxxxxxx, sejak Penggugat pindah ke xxxxx tidak pernah dinafkahi lahir dan bahtin sampai dengan sekarang, namun Tergugat menghubungi Penggugat melalui Whatshaap meminta maaf dan meminta dikirimkan foto anak-anak, Penggugat merespon apalagi meminta komunikasi dan mengirimkan foto, dan video anak;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang, pertama anak laki-laki dan kedua anak perempuan yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxxxxx bin xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxyang masih berumur 12 (dua belas tahun) dan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bin

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx berumur 6 (enam tahun) yang sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun setelah menikah, setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan, perdebatan dan perselisihan secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- b. Bahwa, Tergugat kerap kali marah-marah pada saat membawa anak-anak janjangan, sehingga terjadi percokan ketika membawa pulang anak-anak.
- c. Bahwa, Tergugat kerap kali mengancam setiap kali terjadi percecokan.

5. Bahwa Tergugat terlalu berlebihan cemburu, dengan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan sudah mempunyai pasangan lain, karena Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat. Bahkan Tergugat bercemburu yang tidak beralasan dan sudah mulai memprotes rutinitas Penggugat untuk melakukan olahraga di GYM;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 2 tahun 2024 dikarenakan Tergugat dan Peggugat tidak saling bicara selama 7 (tujuh) hari karena Tergugat sering barentem karna masalah pembayaran cicilan kredit di Bank BSI, dimana Tergugat tidak membayar lagi pembayaran cicilan kredit di Bank BSI sebanyak Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) perbulan, sehingga Penggugat yang harus tanggungjawab atau membayar cicilan kredit di Bank BSI tiap bulannya dengan memakai uang ayah kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi cekcok kembali dalam berumah tangga;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang dapat diberikan berapapun apabila Tergugat punya rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk anaknya yang tiap bulannya memerlukan biaya.

10. Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXX XXXXXX XXXXXXXX yang masih berumur 12 (dua belas tahun) dan anak perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX bin XXXXX XXXXXX XXXXXXXX yang masih berumur 6 (enam tahun) berada ditangan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya, Tergugat dapat diberikan berapapun untuk anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sesuai dengan panggilan elektronik (e-

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

summons) Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di Persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara berupa surat kuasa khusus, kartu advokat, dan berita acara sumpah kepada Hakim. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bpd. tanggal 22 Agustus 2024;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 September 2024, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara ecourt, maka persidangan dilangsungkan secara elektronik sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengubah surat gugatannya yang terkait identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 19 September 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Adalah benar bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan Akta Nikah Nomor: 83/5/VI/2011.
2. Adalah tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx yang beralamat di Jln. Xxxxx No. 11 RT/RW 002/006, kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxx xxxxxx selama lebih kurang 5 tahun. Hanya Penggugat yang tinggal di rumah orang tuanya karena masih kuliah saat kami menikah. Tergugat dalam 2-3 bulan sekali ke sana untuk menjenguk Penggugat terutama sejak kehamilannya, bahkan rela menepikan pekerjaan Tergugat baik dengan membantu orang tua atau menggarap project IT yang sudah Tergugat tekuni sejak kuliah, terkadang sampai lama di sana, dengan mengambil pekerjaan freelance dari teman-teman di Jakarta dan sekitarnya yang sama-sama berprofesi di bidang IT untuk digarap sambil mengisi waktu di sana karena Tergugat meninggalkan daerah dan pekerjaan Tergugat di toko orang tua Tergugat, yaitu UD Xxxxxx, yang beralamat di Jalan At-Taqwa, xxxxxxxxxx, xxxx Barat Daya, juga demi mendukungnya untuk menyelesaikan kuliahnya agar tidak sia-sia jerih payah orang tuanya menyekolahkanannya, agar tidak menjadi seperti Tergugat yang putus kuliah karena lalai dengan pekerjaan dan organisasi di masa lajang Tergugat. Adalah tidak benar juga bahwa saat pindah antara Tergugat dan Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena sebelumnya, setelah menikah pada tahun 2011, kami pindah dari rumah kerabat Penggugat dimana acara pernikahan di pihak Penggugat dilangsungkan, ke ruko milik orang tua Tergugat yang

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihibahkan oleh orang tua Tergugat (saat itu bil lisan sebelum kemudian akta hibah Tergugat urus) yang lantai bawahnya dipakai sebagai gudang tempat usaha keluarga Tergugat. Dalam masa 5 tahun itu, jika Tergugat dan Penggugat sama-sama pulang ke xxxx, kami pulang ke ruko yang menjadi gudang tersebut dengan menempati lantai atas, atau pulang untuk tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Lukman Desa xxxxxxxx xxx. Penggugat dan Tergugat baru pindah ke rumah orang tua Penggugat setelah rumah tersebut direhab, bukan atas permintaan Tergugat namun oleh pihak Penggugat sendiri, dimana Tergugat juga bukannya tidak mengeluarkan dana sama sekali, meski tak sebanding dengan yang dikeluarkan oleh orangtua Penggugat yang kemudian Penggugat mengajak untuk tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahun terhitung sejak 2016 hingga kemudian 2021. Setelah mengambil-alih usaha keluarga, Tergugat merehab ruko lama yang sudah dihibahkan orang tua Tergugat dengan dibantu dana untuk rehab posisi tangga oleh Penggugat dan Penggugat dan Tergugat pindah ke ruko milik Tergugat sendiri pada tahun 2021. Adalah tidak benar bahwa sering terjadi percekcoan yang serius di antara Penggugat dan Tergugat karena kami mengelola berdua usaha keluarga yang Tergugat lanjutkan dan menjadi usaha Tergugat sendiri dengan nama Toko Xxxxx xxxxx dengan dasar usaha adalah CV Xxxxx xxxxx. Tergugat tidak pernah memukul Penggugat bahkan saat Penggugat bersikap nusyuz kepada Tergugat. Hingga di bulan Maret 2024, Penggugat, setelah musyawarah sepihak dengan orangtua dan keluarganya tanpa melibatkan Tergugat, namun mengaku kepada orang tuanya bahwa Tergugat sudah setuju, mengatakan ingin hijrah ke Xxxxx karena melihat kondisi ekonomi yang lesu di xxxx saat ini. Jauh sebelum kami, 5 toko tutup di tahun 2023 karena inflasi di daerah yang membuat lesu perdagangan, bahkan salah satunya adalah paman Penggugat sendiri, yang tutup toko dan pernah hijrah ke Xxxxx di tahun lalu. Namun Tergugat menahan dengan berkata bahwa hidup terkadang ada masa jatuh bangun, dan bahwa kami baru serius menggarap usaha belum genap tiga tahun namun sempat bangkit

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kondisi terpuruk saat Tergugat ambil alih dari orang tua Tergugat dengan resiko tabungan Tergugat pun terkuras, di saat beberapa toko malah tutup. Namun Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk pulang ke Xxxxx untuk berpuasa dan lebaran di sana, bahkan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat dan anak-anak ke bandara. Sejauh itu, hubungan kami masih biasa saja. Kami masih tertawa dan berfoto ceria di bandara. Namun di Xxxxx, Penggugat dengan sepihak mengatakan bahwa berdasar obrolannya dengan ayahnya, dia tidak akan kembali ke xxxxxxxxxx dan dengan sepihak, tanpa memberitahu apalagi meminta izin kepada Tergugat, mendaftarkan anak pertama Tergugat ke sekolah yang bukan hanya Tergugat tak tahu namanya, bahkan Tergugat tahunya melalui status WhatsApp Penggugat. Keberatan Tergugat anak-anak dipindahkan sekolah ke Xxxxx ditolak oleh Penggugat dan mengancam untuk bercerai, yang Tergugat respon dengan mencoba berdamai dan akhirnya setuju setelah menimbang agar anak-anak tidak putus sekolah di masa bulan ramadhan. Dalam chat Tergugat kepadanya, Tergugat pun dengan mencoba berlapang dada mempersilakan Penggugat untuk sementara pindah ke sana dan boleh bekerja dengan orang tuanya dengan alasan Penggugat untuk membantu Tergugat menutupi tagihan kredit, sementara Tergugat tetap mencoba berusaha dengan toko yang Tergugat miliki. Tergugat menulis chat tanggal 19 Maret berbunyi: "Abang nggak masalah di sana dulu. Tapi jangan fix kunci mati akan permanen di sana. Jalani dulu. Karena di sini, untuk tinggal di sini, udah banyak waktu dan dana keluar, terbuang sia2. Udah rehab2 walau sederhana. Di sana tetap harus mikir punya rumah lagi. Rumah di sana harga nggak kayak di sini." Tapi adalah salah pernyataan bahwa tidak pernah dinafkahi lahir batin selama empat bulan, kecuali bulan April karena kondisi ekonomi sangat lesu di bulan ramadhan lalu yang membuat penjualan menurun dengan banyak tagihan harus Tergugat tutupi, sementara Penggugat sendiri mengatakan Tergugat cuma perlu memikirkan anak-anak saja yang Tergugat katakan akan ke sana segera karena rindu anak-anak dan bahwa Penggugat mengaku memiliki dana dan menyuruh Tergugat fokus

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



ke toko saja. Di bulan Mei, Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat dan meminta tolong dibelikan tiket karena anak kedua kami akan berulang tahun. Tergugat datang ke sana tidak membawa kolor saja, tapi juga membawa uang dan uang tersebut Tergugat belanjakan untuk anak-anak juga, karena Penggugat selalu mengaku dirinya memiliki uang dan selalu berulang berkata uang Tergugat untuk anak-anak saja. Adapun nafkah batin, justru Penggugat yang sering menolak untuk berhubungan intim bahkan saat Tergugat sudah di Xxxxx . Sikap Penggugat berubah drastis dari sebelum berangkat ke Xxxxx dengan saat masih di xxxxxxxxxx, dimana Penggugat menyakiti perasaan Tergugat dengan tidak mau berhubungan intim bahkan menolak untuk mengganti pakaian di depan Tergugat, menolak auratnya nampak hingga tidur pun menutupi seluruh badannya dan Tergugat disuruh tidur di kasur berbeda bersama anak-anak. Penggugat bahkan enggan disentuh secara fisik dan beralasan bahwa dia memiliki trauma masa lalu, alasan lama yang keluar kembali dan akan Tergugat bahas di poin lain. Adalah tidak benar bahwa Tergugat pernah meminta maaf atas apa yang dituduhkan Penggugat namun benar meminta maaf jika ada kurang-kurang terasa selama di xxxxxxxxxx atau selama ini, sebab Penggugat sudah mengeluarkan ancaman cerai. Penggugat bahkan tidak pernah berkomunikasi lebih dulu dengan Tergugat selama di Xxxxx kecuali mengirimkan ucapan selamat ulang tahun yang datar pada Tergugat per tanggal 15 April dan bahkan tidak menghubungi Tergugat sama sekali di hari lebaran Idul Fitri apalagi untuk meminta maaf atas sikapnya, namun menghubungi adik-adik Tergugat seakan seperti biasa, sampai Tergugat sendiri yang menghubungi dan meminta dikirimkan foto anak-anak di hari lebaran.

3. Adalah benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua anak, yaitu Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang sudah berumur 12 tahun dan Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx yang sudah berumur 6 tahun yang sekarang dibawa sepihak untuk hijrah oleh Penggugat tanpa mempedulikan keberatan dan rasa kehilangan Tergugat dan terputusnya kasih-sayang antara Tergugat dengan anak-anak yang

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



juga merasa kehilangan akan ayahnya dan selalu minta pulang ke xxxxxxxxxx, namun oleh Penggugat didoktrin dengan ucapan bahwa “rumah kita sekarang di sini” menurut pengakuan anak-anak.

4. Adalah tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung beberapa tahun, karena sejak bersama sepakat tinggal di xxxxxxxxxx, tidak pernah ada cekcok sampai keluar kata pisah dan cerai. Nafkah berupa sandang, pangan dan papan tercukupi dimana Tergugat harus menanggung pengeluaran rumah tangga meliputi belanja harian, rekening listrik hingga tagihan internet rumahan, dengan pekerjaan selain membantu orang tua juga memiliki pemasukan dari CV milik Tergugat untuk pengadaan barang dan jasa serta kerja sampingan dari profesi lama di bidang IT sebagai programmer dan penggarap database meski tidak kontinyu. Adalah tidak benar juga terjadi percekcoan dan perdebatan yang terjadi terus-menerus selain sesekali berseli-paham sebagaimana layaknya rumah tangga yang ada riak-riaknya, terutama karena Penggugat, yang memiliki kemudahan dana dari orang tuanya, sering mengajak liburan atau jalan-jalan di saat Tergugat ada pekerjaan dan Tergugat enggan untuk memakai dana Penggugat terus-menerus dan menyarankan agar dana disimpan saja bukan untuk diboroskan. Penggugat juga cenderung royal dalam pengeluaran meski berasal dari dananya sendiri yang sering Tergugat kritiki bahwa kebanyakan yang dibeli adalah hal tak perlu dan semestinya bisa ditabung. Dan adalah tidak benar tuduhan Penggugat bahwa:

a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, karena terhitung sejak Tergugat dan Penggugat berdiam di xxxxxxxxxx, Tergugat bekerja di toko orang tua Tergugat yaitu UD Xxxxxx yang bahkan secara de facto sudah dialihkan nama pemilik usaha ke nama Tergugat sendiri dengan segala transaksi dilakukan dengan menggunakan rekening-rekening Tergugat terutama rekening BNI 6860897052 serta rekening 313766662, per tahun 2017 dan menjadi usaha Tergugat per 2020 dengan Surat Keterangan Usaha atas nama Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat memiliki CV Xxxxxx xxxxx yang bergerak di bidang

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



pengadaan seperti pengadaan mobiler sejak 2018. Masa-masa Tergugat setengah menganggur adalah masa-masa dimana Penggugat masih kuliah di Universitas Pancasila jurusan Psikologi yang membuat Tergugat tidak fokus dengan pekerjaan karena harus bolak-balik xxxxxxxxxx dan Xxxxx semata demi menjenguk Penggugat dan anak pertama yang tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarganya. Bahwa kami sama-sama mengelola toko sejak tiga tahun terakhir yaitu Toko Xxxxx xxxxx yang beralamat di Jalan At-Taqwa xxxxxxxxxx menggantikan UD Xxxxxx yang tutup buku dengan dasar CV Xxxxx xxxxx dimana Penggugat pun terdaftar sebagai Wakil Direktris II.

b. Adalah tidak sepenuhnya benar Tergugat kerap marah-marah pada saat membawa anak-anak jalan-jalan, karena semarah apapun Tergugat selalu usahakan berdebat di aplikasi chat, dengan harapan agar anak-anak tidak melihat cekcok. Namun ada kala sikap Penggugat memancing Tergugat mengomel karena kerap Penggugat memiliki rencana sendiri yang tidak diberitahukan dan memaksa Tergugat yang sedang kelelahan atau bahkan belum tutup toko karena menunggu setoran langganan atau menunggu tambahan dana dari orang yang belanja untuk menutupi tagihan esok hari, untuk pergi jalan-jalan yang membuat perasaan Tergugat tidak nyaman dan pada akhirnya jalan-jalan itu pun menjadi tidak nyaman. Penggugat memiliki obsesi terhadap wisata dan rekreasi yang terkadang tidak menimbang faktor lain seperti pekerjaan atau menimbang untuk membicarakannya lebih dulu karena Penggugat tidak pernah merasakan bagaimana bekerja untuk mencari nafkah sendiri dan cenderung mudah meminta kepada orang tuanya sehingga menganggap sepele rasa lelah atau keengganan menutup lebih cepat toko dari yang seharusnya.

c. Adalah tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat setiap kali cekcok, namun setelah Penggugat pindah ke Xxxxx justru Penggugat yang mengeluarkan ancaman cerai jika Tergugat tak setuju dengan keputusan-keputusannya, seperti keputusan memindahkan

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



anak-anak sekolah tanpa perlu menunggu pertimbangan atau persetujuan Tergugat hanya karena merasa memiliki dana sendiri yang didapatkan dari orang tuanya. Dalam hal demikian, Tergugat mengambil sikap berdasarkan surah An-Nisa ayat 34 bahwa Tergugat adalah pemimpin dalam keluarga, yang merasa tidak dihormati dan dihargai semata karena ego dari Penggugat sendiri. Tergugat berkata bahwa bahtera rumah tangga itu seperti kapal, tidak bisa satu kapal dua nahkoda. Dalam kaidah Fiqh Munakahat pun, pada umumnya disepakati bahwa suami adalah kepala keluarga bahkan jika istrinya berpenghasilan lebih, namun Penggugat menuduh Tergugat patriarkis meski Tergugat bahkan sering berdialog dengannya dan malah sering menerima kritikan dari Penggugat. Namun Tergugat tidak menjadikan surah An-Nisa 34 tersebut sebagai patokan final, apalagi memukulnya karena perilakunya mencirikan sikap nusyuz. Tergugat menahan kata talak dan justru merujuk kepada Surah An-Nisa 35 dengan datang ke Xxxxx dan mencoba dialog, namun Penggugat dengan ringan berkata bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan melakukan aksi gaslighting kepada Tergugat yang Tergugat memahaminya kemudian dengan membaca ciri-cirinya dalam berbagai artikel dan jurnal psikologi yang justru adalah bidang kuliah Penggugat. Ciri-ciri sikap Penggugat kepada Tergugat selama Tergugat di sana mencirikan bentuk gaslighting, yaitu manipulasi psikologis yang dibuat oleh seseorang agar korban meragukan dan menyalahkan dirinya sendiri dimana Penggugat menyalahkan semua kondisi kepada Tergugat, menuduh Tergugat mengada-ada atas semua hal, mengatakan bahwa Tergugat dramatis saat Tergugat katakan bahwa Tergugat merasa sikapnya berubah, dan yang lebih membuat Tergugat kaget adalah Penggugat menyangkal sejumlah hal yang pernah disampaikannya seperti misalnya mengajak Tergugat kerja di sana dengan katanya orang tuanya sudah berencana akan mencari kanvas untuk Tergugat kelola dengan abangnya, namun saat Tergugat tiba di sana Tergugat justru ditekan agar jangan bekerja di

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



toko orang tuanya yang justru Tergugat tidak berharap demikian sama sekali, hanya menjadikan itu alternatif apabila Tergugat benar-benar hijrah dan tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali di sana. Namun sejauh itu, saat Tergugat di Xxxxx , usaha dagang Tergugat berupa Toko Xxxxx xxxxx masih buka dengan dibantu kelola oleh adik kandung Tergugat dan suaminya sampai dengan akhir bulan 6 yang harus tutup karena adik Tergugat yang membantu kelola toko telah melahirkan anak ketiga mereka.

Dalam emosi Tergugat, Tergugat mencoba berdamai dengan mengingat hadist bahwa wanita tulang rusuk yang bengkok, kalau dipaksa lurus akan patah, dibiarkan akan tetap bengkok. Penggugat sejak pindah tanpa persetujuan ke Xxxxx dalam sudut pandang Fiqh Munakahat yang Tergugat fahami telah melakukan perbuatan nusyuz, seperti pergi dan memutuskan pindah tanpa butuh persetujuan suami dengan membawa anak-anak, mendaftar gym dimana lelaki dan perempuan bercampur dengan pakaian minim juga merasa tak perlu memberitahu apalagi meminta izin, dan saat Tergugat tegur Penggugat marah padahal Tergugat menegur bukan karena tak meminta izin saja namun menegur pakaian Penggugat yang terlalu ketat, dimana semua itu justru Tergugat sikapi dengan mencoba dialog bahkan mendorong Penggugat untuk konseling. Tergugat dan Penggugat bersama-sama ke psikolog yang sudah didaftar Penggugat dan Tergugat terkejut ketika dengan ringan Penggugat kembali berkata ingin pisah dengan menjawab pertanyaan psikolog bahwa jika diletakkan dalam skala antara 1 sampai dengan 10 maka Penggugat berada di skala 7, dimana Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Tergugat. Tergugat akhirnya baru mengeluarkan ancaman kepada Penggugat bahwa jika demikian adanya, jika ikhtiar Tergugat untuk mencoba mencari titik temu sudah habis, maka Tergugat akan memastikan bahwa anak akan dibagi dua yang bagi Penggugat mungkin dianggap sebagai ancaman namun bagi Tergugat justru Tergugat sertai teguran bahwa jika Penggugat sikapnya tidak berubah, maka Penggugat boleh fasakh Tergugat dan Tergugat akan

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



berjuang untuk meraih satu anak karena pertimbangan keadilan dan juga bahwa anak pertama kami adalah mummyiz. Sejak itu Penggugat jadi melunak sehingga dua kali keluar bersama menonton bioskop. Hingga Tergugat mendadak harus pulang karena sudah ada tagihan-tagihan yang jatuh tempo dan toko tutup karena adik Tergugat melahirkan. Saat malam menjelang pulang, Penggugat sendiri berkata kepada Tergugat bahwa dia sedang "sakit" dan jika Tergugat sabar dengan "sakitnya" maka dia meminta diberi waktu. Tergugat mencoba memahami, meski Penggugat di saat Tergugat mau pulang pun tak mau Tergugat peluk dan Tergugat cium layaknya suami meninggalkan istri namun bersikap baik dengan membawa anak-anak yang kehilangan Tergugat berwisata ke Jogja dengan dana Penggugat sendiri yang tiba-tiba juga tanpa memberitahu Tergugat hingga sudah siap berangkat esok paginya. Namun sejauh itu, Penggugat tidak mau duluan berkomunikasi dengan Tergugat setelah Tergugat pulang ke xxxxxxxxxx dalam kondisi yang Tergugat kira sudah membaik, dengan tujuan menyelesaikan hutang toko sebesar ± 60 juta rupiah (yang sebelumnya saat di Xxxxx sudah Tergugat lunasi sebisanya dengan uang sampingan dari pekerjaan lepas Tergugat di sana dalam bidang IT). Bahkan Penggugat membantu Tergugat mencari tiket dan membantu dana 20 juta untuk menyelesaikan hutang toko (dimana kami juga memiliki piutang langganan yang sudah kabur atau sudah menunggak lebih dari 10 juta). Hingga setelah Tergugat tiba di xxxxxxxxxx, Penggugat kembali enggan berkomunikasi dengan Tergugat sampai Tergugat mengingatkan bahwa Tergugat sudah sampai di tahap seperti mengemis agar hubungan membaik, dimana Tergugat bahkan pernah sampai duduk di lantai dan Penggugat duduk di atas kursi mendengar Tergugat mengajaknya berbaikan, namun melihat sikapnya yang justru tetap konstan menjaga jarak, dan di saat Tergugat sudah berada di xxxxxxxxxx kembali, sering pergi dengan begitu saja meninggalkan anak-anak di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mendesak Penggugat untuk memastikan bagaimana sikapnya. Karena Tergugat tidak rela anak-anak ditinggal bahkan dengan keluarga Penggugat tanpa memberitahu

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Tergugat, kecuali urusan mendesak atau setidaknya memberitahu kepada Tergugat. Penggugat tidak terima Tergugat tegur dan justru kembali berkata pisah dan pisah dan Tergugat mempersilakan Penggugat untuk mengurus agar ada titik temu di pengadilan, karena sebelumnya Tergugat sudah mendesak Penggugat agar jangan mengkaji rumah tangga seperti tenda kemping di musim hujan yang dibongkar-pasang begitu saja, tapi perlakukan seperti seharusnya sebuah rumah dimana jika ada yang bocor dibicarakan dan diperbaiki, bukan diperam seperti dendam cuma untuk dibongkar di kemudian hari. Adalah benar jika Tergugat yang mendesak Penggugat untuk benar-benar memasukkan gugatan yang diancam-ancam, karena sikapnya kembali kaku kepada Tergugat, bahkan seperti tidak mempan saat Tergugat sudah ngobrol dengan orang tuanya, namun bukan karena Tergugat mau diceraikan, tapi agar ada mediasi yang berkeadilan di pihak luar keluarga yang netral dan tidak bias.

5. Adalah tidak benar Tergugat berlebihan cemburu kepada Penggugat sementara yang Tergugat tegur adalah sikap Penggugat yang tidak memperhatikan adab-adab sebagai istri dimana Penggugat pergi tanpa pamit dan permisi, mendaftarkan dirinya ke Gym dimana lelaki dan perempuan yang membuka aurat bercampur-baur, dan Penggugat menggunakan pakaian yang mencetak bentuk tubuhnya. Tergugat bahkan menegur Penggugat dengan mengutip hadist riwayat Ahmad bahwasanya "“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memakaikanku baju Quthbiyyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menanyakanku: 'Kenapa baju Quthbiyyah-nya tidak engkau pakai?'. Kujawab, 'Baju tersebut kupakaikan pada istriku wahai Rasulullah'. Beliau berkata, 'Suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya karena aku khawatir Quthbiyyah itu menggambarkan bentuk tulangnya.'"

Pakaian yang dikenakan oleh Penggugat untuk ke Gym adalah pakaian yang mencetak lekuk-tubuhnya, hingga nampak bentuk panggul, betis, paha dan gundukan di bawah perutnya. Bukan saja Penggugat

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan itu di depan pria bukan muhrim yang ada di sana, terutama di depan pelatihnya sendiri, tapi Penggugat bahkan mengupload ke TikTok dengan 600 pasang mata follower Penggugat melihat bagaimana lekuk tubuh Penggugat yang masih merupakan istri sah Tergugat. Penggugat selalu menolak semua nasehat dan anjuran agama namun menganggap Tergugat mengancam dengan semua hadist dan ayat yang Tergugat berikan. Di sisi lain, Penggugat menyakiti perasaan Tergugat sebagai suami sahnyanya dengan menolak menampakkan aurat di depan Tergugat tapi rela memakai pakaian mencetak bentuk tubuhnya di depan lelaki lain. Penggugat bahkan sering menolak untuk Tergugat bonceng saat di Xxxxx , jika maupun, Penggugat membatasi sentuhan dengan Tergugat, tapi Penggugat lebih rela mengorder ojek online yang dikendarai non-muhrim bahkan meski Tergugat tawarkan untuk antar dengan motor yang ada di rumah keluarga Penggugat. Tergugat bahkan mencoba meminggirkan rasa cemburu dengan mempersilakan Penggugat tetap berolahraga di gym tersebut namun Tergugat meminta agar pakaiannya lebih dilonggarkan, namun Penggugat justru marah dan menantang dengan berkata apa Penggugat harus memakai cadar meski Tergugat tidak menyuruh sampai sedemikiannya. Dalam emosi Tergugat, menyadari Penggugat tidak peduli dengan nasehat lah Tergugat katakan bahwa Penggugat mungkin sebaiknya mempertimbangkan pelatih gymnya yang dengan menakjubkannya Penggugat sampai tahu agamanya apa sebagai pengganti ayah anak-anak jika keberatan dan nasehat Tergugat tidak mempan. Tergugat menasehati bukan cuma karena dasar cemburu tak beralasan, namun berlandaskan pada agama, yaitu menolak menjadi suami yang dayyuts, yaitu yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, dengan dasar hadist:

"Ada tiga golongan yang Allah SWT haramkan surga atas mereka (yaitu) pecandu bir, anak yang durhaka kepada dua orang tuanya, dan dayyuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya." (Shahih At Targhib wat Tarhib no. 2512).

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah wajar Tergugat cemburu atau menegur ketika istri Tergugat berpakaian yang menampakkan lekuk tubuhnya dan datang ke gym dimana pria dan wanita berbusana minim bercampur-baur. Tergugat malah berkompromi dengan membiarkannya datang, hanya meminta pakaiannya ditertibkan namun ditentang hingga Tergugat berkata agar Penggugat mengenakan pakaiannya ke gym di depan ayahnya atau pergi ke toko ayahnya dan cobalah bertanya apakah patut pakaian demikian dipakai di depan pria non-muhrim. Penggugat tidak merasa bersalah saat ditegur namun juga tidak mau mengenakan pakaian yang dipakainya ke gym di depan ayahnya atau bahkan ke toko ayahnya, karena jelas pakaiannya adalah yang ketat dan mengundang mata lelaki non-muhrim. Tergugat bahkan mencoba mengusulkan agar di kota sebesar itu yang katanya segalanya ada, kenapa tidak mencari gym muslimah atau setidaknya semuanya wanita saja. Namun Penggugat tidak mau dengan solusi demikian.

Adapun soal menolak berhubungan badan, Penggugat tidak jujur dalam mencantumkan gugatannya, yaitu dengan menutupi fakta bahwa Penggugat memiliki masalah dalam soal hubungan intim karena sesuai pengakuan Penggugat kepada Tergugat di tahun pertama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ragu dan gelisah dengan tidak keluarnya darah saat hubungan pertama yang justru Tergugat tenang karena berdasar bacaan Tergugat yang suka membaca, Tergugat faham bahwa hymen tidak selalu mengeluarkan darah seperti halnya lelaki tidak selalu rutin bermimpi basah, dan sudah sejak awal sering tampak enggan untuk berhubungan badan; bahwa **Penggugat pernah menjadi korban kekerasan seksual** saat keluarga Penggugat masih berdomisili di xxxxxxxxxx. Meski terkejut dan menyadari sebab-musabab Penggugat gelisah setelah kami menikah dan seperti tidak suka berhubungan badan, Tergugat justru memilih tidak mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya karena asumsi bahwa tak sesuai dengan status Perawan dalam buku pernikahan. Tergugat bahkan mencoba berdamai dengan kondisinya, karena Tergugat

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa Penggugat adalah korban dari pelecehan yang dialaminya saat di bawah umur, yang sampai saat ini Penggugat tidak pernah mau memberitahu siapa pelaku dan sejauh mana yang dilakukan terhadapnya. Tergugat tidak pernah merasa bahwa Penggugat adalah sisa-sisa orang bagi Tergugat, karena jelas Penggugat adalah korban dari peristiwa yang telah menjadi takdir Allah. Namun dampak dari trauma itu membuat Tergugat jarang berhubungan dengan Penggugat dan itu menyebabkan keharmonisan hubungan antara suami dan istri terkadang cecok, namun Tergugat mencoba berdamai dengan mengalihkan fokus pada olahraga seperti bermain bola bersama teman-teman. Tergugat bahkan dalam chat tanggal 15 Agustus 2018, 3 bulan setelah kelahiran anak kedua, mendorong agar selagi Penggugat di Xxxxx , untuk berkonsultasi ke konseling, untuk healing dengan trauma masa lalunya tersebut, karena Tergugat katakan bahwa perkara demikian berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Pilihan Penggugat ada dua: Pertama adalah konseling dengan terapi, dan yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Sementara di sisi Tergugat, Tergugat menerima Penggugat apa adanya, bahkan jika benar Penggugat tak perawan lagi pun Tergugat akan terima, karena apa yang terjadi masa lalu bagi Tergugat adalah takdir Allah yang tak bisa dikoreksi, dan yang terjadi pun adalah di luar kehendak dan kuasa Penggugat mengingat dirinya masih anak-anak. Namun Penggugat seperti menganggap remeh dan sepele saran Tergugat dan sering berkata bahwa perkawinan bukan seks saja. Tergugat bahkan sampai mengirimkan artikel seperti dari <https://www.healthline.com/health/baby/how-often-do-normal-couples-have-sex#The-Average> bahwa hubungan intim kami di bawah rata-rata. Benar seks bukan segalanya, tapi justru itu perkara yang muasalnya haram tapi dihalalkan dengan perkawinan. Penggugat seperti tidak memiliki itikad untuk memperbaiki itu, meski Tergugat sudah mengingatkan bahwa sikapnya akan mengancam keharmonisan. Namun Penggugat justru menganggap keluarga tidak harmonis karena tidak rekreasi, jarang jalan-jalan, meski kenyataannya bahkan di akun sosmed

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pun ada bukti bahwa kami ada keluar dan ada jalan-jalan, walau mungkin tidak seintens yang Penggugat mau. Tergugat sering berkata bahwa mood ditolak berhubungan itu mempengaruhi hubungan sehingga Tergugat pun jadi enggan diajak keluar karena Tergugat katakan bahwa hubungan intim paling mendasar suami istri saja Penggugat enggan lakukan, bahkan di saat kami sudah kisruh dalam empat bulan terakhir tidak berhubungan, Tergugat mengingatkan Penggugat bahwa dalam buku nikah ada tertulis bukan cuma nafkah lahir tapi juga nafkah batin. Penggugat merasa nafkah batin adalah dirinya saja yang harus dicukupi dengan Tergugat harus menunjukkan sikap mesra, sampai mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengisi dirinya, namun ketika Tergugat katakan bahwa Tergugat pun mencoba berdamai dengan trauma masa lalunya, tidak selalu memaksa kehendak, bahkan ketika nafkah batin Tergugat tidak terpenuhi. Bahkan dalam perdebatan terakhir saat masih di Xxxxx, Tergugat masih mendorongnya konseling, namun tidak juga dilakukan. Barulah setelah Tergugat berdialog dengan orang tua Penggugat yang kaget dengan cerita trauma masa lalu tersebut lah Penggugat mau pergi konseling seminggu sebelum surat panggilan pengadilan Tergugat terima. Tergugat bahkan pernah merasa sakit hati dengan Penggugat yang berkata bahwa selama menikah dengan Tergugat semua hubungan badan yang terjadi adalah keterpaksaan dan dengan pahit Tergugat bertanya apakah anak-anak lahir dari keterpaksaan namun Penggugat justru marah dan berkata Tergugat berkata kasar padahal apa yang Tergugat tanyakan adalah implikasi dari pernyataan Penggugat sendiri.

6. Adalah tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan 2 tahun 2024 dan tidak benar antara Tergugat dan Penggugat tidak berbicara selama 7 hari. Kami bahkan pergi bersama dan sempat sama-sama mesra saat mengikuti pemilihan umum tanggal 14 Februari dimana Penggugat pun antusias karena kami mendukung calon-calon yang sama baik di Pemilu Presiden maupun di Pemilu Legislatif. Adalah benar bahwa ada kredit yang kami ambil karena terpaksa, dan dengan kesepakatan

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan agunan adalah toko milik orang tua Tergugat, untuk menyikapi lesunya ekonomi perdagangan di tahun 2023, dengan nama pengambil kredit adalah Penggugat karena nama Tergugat masuk dalam Daftar Hitam Nasional akibat kredit sebelumnya sempat menunggak dua bulan yang kemudian Tergugat dan ayah Tergugat lunasi. Setengah dari kredit senilai 300 juta tersebut digunakan untuk membayar pinjaman termasuk pinjaman ke keluarga Penggugat dan sisanya kami endapkan untuk perputaran dan membayar cicilan dengan tiap bulan dipotong dari saldo. Setelah paman Penggugat sendiri, adik kandung ayah Penggugat, jatuh dan tutup usaha setelah ramadhan 2023, disusul dengan hijrah kerabat Penggugat tersebut, Penggugat sudah mengusulkan untuk menyusul pindah, namun Tergugat menahan untuk bersabar karena Tergugat faham Penggugat tidak pernah berada di posisi ekonomi merosot, selain orang tuanya yang pernah merasakan jatuh-bangun berusaha. Di tahun 2023 itu kami saling menghibur. Saat Tergugat jatuh mental, Penggugat yang menguatkan, juga sebaliknya. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti biasa baik secara lisan atau percakapan seperti di WhatsApp dan Telegram. Per bulan Februari, sepanjang catatan dan ingatan Tergugat, masih terpakai uang toko untuk menutup angsuran kredit, barulah di bulan Maret dan April Penggugat membantu menalangi dana untuk angsuran kredit. Karena kredit menggunakan rekening atas nama Penggugat maka uang setoran Februari tentu masuk melalui rekening Penggugat untuk dipotong oleh pihak bank. Antara Februari dan Maret tidak ada cekcok yang besar karena hal itu, namun sempat ada perdebatan soal rencana hijrah dengan Tergugat akhirnya membolehkannya pulang sementara ke Xxxxx dengan harapan bisa berdialog dengan orang tuanya tentang sikon ekonomi kami karena orang tua Penggugat adalah orang dagang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Tergugat mengantar Penggugat ke bandara dan membolehkan membawa anak-anak namun setiba di sana Penggugat bahkan mencatut nama Tergugat kepada orangtuanya bahwa Tergugat sudah setuju dengan keputusannya, lalu menyatakan kepada

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Tergugat menyatakan Penggugat sudah fix tinggal di sana dan anak-anak sudah diurus pindah sekolah. Sikap Penggugat dalam hal ini adalah sikap nusyuz dari sudut pandang agama, dan sebagai suami Tergugat berhak marah dan kecewa atas sikap tersebut, meski Tergugat sadar sering dibantu oleh Penggugat juga selayaknya suami-istri, dengan alasannya bahwa Penggugat bekerja di sana untuk membantu angsuran kredit sementara Tergugat pontang-panting menjaga toko tetap buka, agar perputaran tetap ada, dan bisa melunasi tagihan-tagihan toko yang hasilnya, seminim apapun, bukanlah Tergugat nikmati sendiri tapi menafkahi Penggugat dan anak-anak selama ini sehingga mereka tak kekurangan untuk standar kehidupan di kota xxxxxxxxxx. Hingga Tergugat berangkat ke Xxxxx dan menitipkan toko kepada adik Tergugat, yang masih buka meski kondisi lesu, setelah tiba Tergugat di Xxxxx, di tanggal 5 bulan Mei, dengan tanpa uang toko dan tanpa uang Penggugat (atau tepatnya orang tua Penggugat) Tergugat melunasi tagihan kredit untuk bulan Mei yang Tergugat transfer ke rekening penagihan atas nama Penggugat, dari pekerjaan yang Tergugat dapatkan dari teman-teman lama di bidang IT. Bukan cuma melunasi kredit di bulan Mei tersebut, Tergugat bahkan mampu membelikan kado untuk ulang tahun anak Tergugat senilai 3 jutaan dan mampu membelikan emas untuk ulang tahun Penggugat tanggal 15 Mei senilai 2 jutaan. Tergugat memang tidak menafkahi Penggugat secara tradisional, namun Tergugat juga mengeluarkan dana saat di Xxxxx yang Penggugat sering berkata bahwa uang Tergugat lebih baik untuk anak-anak, dimana Tergugat juga tak keberatan anak-anak membeli apa yang mereka mau. Tergugat sering berkata pada Penggugat bahwa jika omzet Tergugat tidak seperti orang tuanya, maka itu Tergugat akui, namun jika omzet Tergugat dibanding rata-rata pendapatan untuk skala UMR di xxxx, tidak semua orang mampu beli mainan atau jajan anak-anak tiap minggu. Namun, sepertinya Penggugat sejak di Xxxxx dan merasakan limpahan finansialnya membaik dengan “bekerja” pada orang tuanya, yang diakuinya gaji 200 ribu per hari namun pengeluarannya bisa 10 juta, maka Penggugat

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pandangan bahwa omzet dan ikhtiar Tergugat tidak sesuai dengan skala di sana dan mendesak Tergugat agar pindah kerja begitu saja seolah Tergugat tidak memiliki tanggung-jawab yang harus Tergugat selesaikan di xxxxxxxxxx dan seakan semudah dirinya mendapatkan pekerjaan dari orang tuanya, tidak seperti Tergugat dan bahkan teman-teman Penggugat sendiri yang harus berjibaku dengan melamar dan bekerja dengan orang lain.

Perbedaan pandangan Tergugat dan Penggugat adalah perbedaan persepsi tentang omzet dimana Penggugat tidak memiliki tolok ukur yang pasti, sementara Tergugat menjelaskan bahwa alasan kenapa Tergugat lebih memilih berdomisili di xxxx daripada di Xxxxx adalah sesuai dengan kadar rezeki dan pengeluaran yang berbeda per daerah. Berdasarkan data di BPS, xxxx per tahun 2024 memiliki UMR senilai Rp. 3.460.672 dengan biaya hidup rata-rata Rp. 9.964.000 per tahun atau 830.333 per bulannya. Sementara Xxxxx dengan UMR per 2024 senilai Rp. 4.813.988 memiliki biaya hidup tertinggi nomor 7 di Indonesia menurut BPS yaitu senilai Rp. 10.731.157,75. Memaksa agar standar hidup suami seperti Tergugat di xxxx dengan di Xxxxx jelas bukanlah perbandingan yang adil dari segi finansial.

7. Adalah tidak benar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga Penggugat sudah mencoba bermusyawarah. Justru Tergugatlah yang datang ke sana karena buntu komunikasi dengan Penggugat sejak April 2024. Dengan patokan Surah An Nisa ayat 35 untuk bermediasi langsung lah Tergugat datang langsung ke sana dan mengajak dialog Penggugat yang justru jawaban Penggugat adalah kata-kata pisah, pisah dan pisah, hingga setelah Tergugat mengeluarkan ancaman bahwa jika pisah maka Tergugat akan pastikan anak lelaki akan Tergugat dapatkan lah Penggugat agak melunak sikapnya kepada Tergugat dan kami mencoba kembali normal namun tetap dengan sikap Penggugat menjaga jarak dan bahkan menjaga sentuhan dengan Tergugat. Tergugat dari awal datang ke Xxxxx diperlakukan seperti tamu yang bukan suaminya oleh Penggugat dimana Tergugat tidak dipedulikan. Tergugat di lantai dua dan Penggugat sering di

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



lantai bawah. Saat Tergugat ajak Penggugat duduk untuk bicara, atau berkata bahwa Tergugat sendirian di atas, Penggugat malah menyuruh naik anak-anak untuk bicara dengan Tergugat. Penggugat bahkan sering tak merespon chat Tergugat meski ponsel di tangannya dan chat dengan entah siapa atau sedang bersosial media. Penggugat sejak awal seperti tidak memiliki iktikad untuk menyelamatkan perkawinan.

8. Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, karena:

- Anak tertua adalah anak laki-laki yang berusia 12 tahun dan terhitung sebagai mumayyiz, yang dipaksa sepihak oleh Penggugat untuk pindah sekolah ke sana dengan mencabutnya dari lingkungannya di xxxxxxxxxx dan di sekolahnya SD Al-A'raf, tanpa kerelaan anak kami tersebut dan tanpa izin Tergugat, yang itu pun akhirnya Tergugat yang justru yang membujuknya agar mau sekolah untuk sementara di sana, setelah Penggugat berdebat dengan Tergugat lalu mengeluh anak pertama tersebut tidak mau sekolah, dan dipatuhi oleh anak pertama tersebut setelah Tergugat berjanji akan ke sana secepatnya. Anak pertama Tergugat memiliki kecenderungan introvert dan cenderung kaku untuk bergaul karena selama Tergugat toleransi anak pertama kami dengan Penggugat di sana saat Penggugat masih kuliah dulu, dia tumbuh dalam lingkungan dimana cuma ada orang dewasa saja. Salah satu alasan Tergugat dulu membawa pulang anak-anak kemari adalah karena lingkungan anak-anak di sini lebih tercakup dan lebih membuatnya bisa berinteraksi secara sosial dan emosional.
- Anak-anak yang dipaksa tersebut tidak mau tinggal di sana namun didoktrin oleh Penggugat bahwa rumah mereka sudah di sana (yang saat Tergugat tanya kepada Penggugat setelah dengan polosnya anak-anak berkata bahwa "Kata Bunda rumah kita sekarang di sini") dan dijawab dengan ketus oleh Penggugat saat Tergugat bertanya kenapa berkata demikia kepada anak-anak dengan jawaban "Trus dimana juga? Tengah rel?", sementara rumah mereka ada di sini, yang

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



merupakan rumah dengan hak nama Tergugat sendiri, yang Tergugat dan juga Penggugat sudah keluar dana untuk merombak dan membuatnya sebagai tempat yang nyaman, namun kini anak-anak harus tinggal di rumah orang tua Penggugat di lingkungan dimana mereka tak memiliki kawan sebaya untuk bersosialisasi. Tergugat sudah pengalaman dengan canggungnya anak pertama dulu untuk bergaul dan seperti memiliki kecenderungan anti-sosial, dan Tergugat tak mau itu menimpa anak kedua yang perempuan.

- Penggugat semata-mata ingin mendapat hak mengasuh anak adalah dengan patokan finansial yang didapat Penggugat dari bekerja dengan orangtuanya, karena Penggugat tidak pernah merasakan harus berjibaku kerja dengan orang lain selama hidupnya (namun pernah buka usaha hijab di xxxxxxxxxx yang gulung tikar karena merugi). Namun hak pengasuhan anak tidak semata diukur dari finansial belaka, apalagi menjadikan standar kota besar setara dengan standar daerah. Tergugat jelas tidak mampu dalam kondisi saat ini untuk mengikuti standar finansial di kota Xxxxx dengan biaya sekolah berkali lipat daripada di daerah, dimana untuk kedua saja biaya sekolah per bulan adalah 2 juta rupiah dibanding di salah satu SD swasta terbaik di xxxxxxxxxx yang berkisar antara 200 hingga 300 ribu per bulan, namun Tergugat masih mampu usahakan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak di xxxx dengan standar UMR dan biala hidup layak sebagaimana dirilis oleh BPS seperti dijelaskan di atas pada poin nomor 6. Asas kepatutan untuk finansial tidak seharusnya merujuk pada kemampuan finansial Penggugat yang saat ini lebih daripada Tergugat karena kemudahan rezeki dari orang tuanya dan standar UMR dan Biaya Hidup di Kota Xxxxx, namun harus merujuk pada kemampuan finansial Tergugat seperti tahun-tahun belakangan ini sebelum ekonomi lesu dan kami terpuruk bersama-sama oleh karena kondisi inflasi di daerah, namun pada akhirnya Tergugat diputuskan untuk ditinggal sendiri dengan berbagai dalih. Patokan finansial keluarga haruslah merujuk pada dasar perkawinan yaitu dalam Quran.

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Jika merujuk pada tempat tinggal, maka rujukannya adalah Surah Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ
لِئَصْبِقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَبْصُرَنَّ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتِمُّوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَمَا تَصَلُّوا لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

*Askinūhunna min ḥaiṣu sakantum miw wujdikum wa lā
tuḍārrūhunna lituḍayyiqū ‘alaihinna(a), wa in kunna ulāti ḥamlin fa anfiqu
‘alaihinna ḥattā yaḍa’na ḥamlahunn(a), fa in arḍa’na lakum fa atūhunna
ujūrahunn(a), wa’tamirū bainakum bima’rūf(in), wa in ta’āsartum
fasaturḍi’u lahū ukhrā.*

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Jika dalam surah itu disebut istri, maka anak-anak pun yang mengikuti orang tuanya haruslah ikut serta. Silakan tinjau dalam perspektif Fiqh Munakahat soal hal tersebut. Dalam hal demikian, Tergugat jelas tak mau dipaksa untuk di luar kemampuan Tergugat mencari sewa, membeli atau membangun rumah lagi di kota dimana nilai tanah dan bangunan berbeda berkali-lipat dengan di xxxxxxxxxx.

Jika merujuk kepada finansial, maka haruslah dirujuk pada ayat berikutnya, yaitu Ath-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Liyunfiq zū sa'atim min sa'atih(ī), wa man qudira 'alaihi rizquhū falyunfiq mimmā ātāhullāh(u), lā yukallifullāhu nafsan illā mā ātāhā, j'alullāhu ba'da 'usriy yusrā(n).

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya."

Jika finansial Tergugat selama ini mencukupi untuk standar di xxxx, maka tak ada alasan Penggugat mendapat hadhanah karena standar di Xxxxx, kecuali selama bertahun Tergugat tak mampu menafkahi mereka secara penuh dengan standar kepatutan umum, berdasarkan kelayakan biaya hidup per daerah, bukan di masa kesulitan ini yang sedang Tergugat ikhtiarkan untuk perbaiki dengan berbagai cara. Jika demikian yang menjadi alasan, maka hancurlah semua rumah tangga karena dibebankan standar yang bahkan Allah pun tidak membebankan sedemikian. Akan kesepian semua suami ketika sedang terpuruk lalu anak-anak direbut begitu saja dengan standar finansial di daerah lain sementara keluargalah pondasi utama sebagai tujuan hidupnya mencari nafkah. Dalam hal ini sepatutnya sebagai muslim merujuk kepada Quran, Surah Al-Baqarah ayat 233 dimana dituliskan:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لِأُنْصَارٍ وَالِدَةٌ ۖ يَوْلِيهَا ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.

- Tergugat menolak hak hadhanah bagi kedua anak-anak, meski memaklumi untuk anak kedua yang belum mummyiz, karena Penggugat sering meninggalkan anak-anak selama ini tanpa memberitahu Tergugat. Penggugat pergi dari pagi sampai sore untuk "bekerja" di toko orangtuanya, lalu malam sering keluar lagi meski tidak rutin. Namun sepanjang Penggugat tidak di rumah, anak-anak tinggal dengan adik Penggugat yang laki-laki dan terkadang dengan ibu

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



kandung Penggugat yang membuat Tergugat merasa bahwa anak-anak seperti di rumah penitipan bahkan saat Tergugat hubungi mereka seperti anak-anak kesepian. Meski keluarga Penggugat adalah keluarga baik-baik yang Tergugat hormati, namun Tergugat tidak nyaman dengan ketiadaan salah satu orang tuanya di rumah. Di xxxxxxxxxx, anak-anak di ruko atas dan Tergugat di bawah, bahkan meskipun Penggugat pergi. Namun Penggugat menjadikan alasan Tergugat pernah marah Penggugat keluar sebagai alasan bahwa anak-anak harus dengan Penggugat, dan membandingkan dengan kondisi Penggugat di sana yang perbandingannya tidak sepadan: Toko Tergugat di sini hanya dikelola oleh Tergugat dan Penggugat dengan karyawan yang dulu tiga orang, lalu tinggal dua orang dan terakhir tinggal satu orang karena penyesuaian omzet yang menurun, dengan anak-anak di atas dan Penggugat keluar untuk urusan yang terkadang tidak penting di saat toko sedang sibuk. Namun Penggugat membandingkan dengan toko ayah Penggugat dimana karyawan sampai 6-8 orang dimana ayah Penggugat, Penggugat, saudara Penggugat dan saudari Penggugat juga berada, sehingga Penggugat bisa membawa anak-anak ke toko tanpa harus khawatir dengan transaksi yang sedang berlangsung, sementara di sini Tergugat cuma berdua dengan pekerja dan harus mengurus anak-anak di bagian atas ruko. Penggugat bahkan rela meninggalkan anak-anak di rumah orang tuanya untuk nonton bioskop di Xxxxx yang Tergugat ketahui ketika Tergugat melakukan video call dengan anak-anak, meskipun ada keluarga Penggugat di rumah. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bisa menggantikan peranan salah satu dari kedua orang tuanya. Tidak akan pernah sama. Kasus perceraian Teuku Rafly dan Tamara Bleszynski bisa menjadi rujukan dalam hal ini dalam perceraian mereka di tahun 2007 lalu.

- Penggugat meski memiliki pendidikan baik, dari keluarga baik-baik, dari kesimpulan berapa kali usaha dialog Tergugat dengan Penggugat, cenderung berpikiran sekuler dan liberal, yang membuat

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Penggugat mau memasukkan anak perempuan ke kursus balet (yang bahkan dengan membohongi orang tuanya sendiri) dan gym dimana Tergugat keberatan melihat anak-anak Tergugat mempelajari kultur yang bukan kultur Islam sama sekali dan mengenakan pakaian yang mencetak kepada anak perempuan kami dimana saat Tergugat tegur dengan mengutip hadist bahwa

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Tiada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fithrah (Islam)nya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. [HR. al-Bukhâri dan Muslim] dengan mengatakan bahwa anak-anak dibentuk sejak kecil, Penggugat selalu membantah. Penggugat bukanlah perempuan yang anti pada ajaran agama, namun memiliki argumen-argumen yang bagi Tergugat adalah argumen khas para feminis liberal, baik dalam hal anak atau dalam hal perkawinan. Bahkan bukan cuma Tergugat, saat salah seorang kenalan berdua di xxxxxxxxxx menyoroti anak perempuan kami pernah tidak memakai jilbab, Penggugat tersinggung, dan juga tersinggung dan mengelak saat Tergugat menasehati baik-baik agar anak kami dikenalkan pada jilbab sebab sejak di Xxxxxx , anak perempuan kami seperti dibiasakan lagi tidak memakai jilbab, dengan cenderung dibiarkan meski saat Tergugat tegur Penggugat beralasan bahwa akan tetap diingatkan.

- Penggugat memiliki kecenderungan untuk menolak konsep-konsep pendidikan ala Islam, meski memasukkan anak pertama kami di SD Islam Terpadu, namun dalam keseharian, terutama sejak di sana, cenderung pada konsep-konsep pendidikan kontemporer dari Barat yang bagi Tergugat justru harusnya seimbang dimana nilai-nilai pendidikan Barat tidak harus semuanya diterima. Penggugat memandang konsep Tergugat soal mendidik anak seakan kuno dan ketinggalan zaman, karena berbasis pada fiqh sementara Penggugat lebih suka dengan istilah-istilah modern yang bagi Tergugat bukan hal baru karena, seperti pendidikan seks, bahkan sudah ada dalam fiqh

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



seperti soal panduan bertaharah yang menyangkut dengan mimpi basah bagi anak lelaki yang akil baligh. Dalam hal busana dan adab pun sampai Tergugat berkata pada Penggugat bahwa akan ada masanya nanti anak-anak di bawah umur akan dibiasakan pakai bikini dengan dalih dunia sudah modern, termasuk dengan menjadikan balet sebagai tren modern dimana semua bangsa dan agama harus ikut jika tak mau dicap ketinggalan zaman, dimana anak-anak berbaju ketat dan setengah bugil, lalu seisi dunia akan menganggapnya wajar namun secara agama akan tetap salah dengan mengutip hadist: Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ رَمَانُ الصَّائِرِ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَائِضِ عَلَى
الْجَمْرِ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi no. 2260).

Dengan kata lain, Penggugat cenderung menomor-duakan soal pendidikan agama dalam hal akhlak dan adab demikian yang seakan bagi Penggugat berbasis pada pendidikan patriarkis, meski Penggugat masih menyuruh anak-anak hafalan atau mengaji semata karena kurikulum sekolah. Penggugat bahkan tak peduli ajakan Tergugat agar kalau dapat Penggugat ikut kajian agama di kota dimana katanya segala akses ada, bahkan tidak mau menunjukkan pada anak-anak bagaimana bersalaman dengan Tergugat pada hari lebaran dengan alasan yang arogan seolah Tergugat menyuruhnya sungkem seperti orang Jawa, padahal Tergugat maksudkan adalah memberikan contoh bagaimana takzim kepada orang tua bagi keduanya dan terutama kepada anak perempuan bagaimana menjadi seorang istri yang menghormati suami.

- Tergugat menolak hak hadhanah keduanya juga menimbang kelelahan dari Penggugat sendiri dan dampaknya bagi anak-anak. Penggugat tidak selalu dalam keadaan stabil mental dan emosinya, meski Penggugat sering mengkritik dan menggurui Tergugat tentang

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



anak-anak, terkadang Penggugat juga karena lelah dan capeknya juga marah dan mengomeli anak-anak namun tidak merasa saat Tergugat tegur dan berkata jangan marah-marah kepada anak-anak, di sisi lain Penggugat pandai nian mengkritik Tergugat jika Tergugat dalam kondisi lelah acuh kepada anak-anak. Bahkan dalam cekcok kami dimana Tergugat lebih sering mengajak untuk “ribut” di chat daripada depan anak-anak, Penggugat sering tiba-tiba merebut anak-anak yang sedang dengan Tergugat, baik membawa masuk kamar atau pergi keluar. Dari pengalaman demikian, Tergugat tak ingin hak hadhanah anak ada pada keduanya. Tergugat tak menyatakan bahwa Penggugat memiliki sifat yang buruk nian, namun memandangnya sebagai sifat perempuan yang hormon dan moodnya jelas tidak seperti laki-laki dan itu bisa berdampak pada anak-anak.

- Tergugat menolak hak hadhanah keduanya karena sebagai putra laki-laki, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX adalah ahli waris Tergugat yang tanggung-jawab Tergugat besar untuk membinanya, yang tak putus cuma karena rezeki Tergugat sedang dicobai oleh Allah yang paling terasa di tahun ini. Tergugat bahkan tak ingin membedakan antara kedua anak Tergugat, dimana anak perempuan Tergugat justru begitu dekat dengan Tergugat, yang selalu minta peluk sebelum tidur. Namun hal demikian tidak menjadi bahan pemikiran bagi Penggugat yang selalu berkata cerai adalah solusi terbaik daripada anak-anak rusak mental karena orang tua tidak harmonis alih-alih orangtuanya keduanya introspeksi diri, sebab anak-anak justru tak pernah merasa kami tidak harmonis jika saja bukan karena Penggugat yang sering memancing perdebatan, membantah jika ada pendapat atau nasehat.
- Tergugat menolak soal menanggung biaya hidup bukan karena Tergugat tak ingin menanggung anak-anak sama sekali di Kota XXXXX dengan biaya hidup tertinggi nomor 7 di Indonesia sehingga akan membuat biaya yang dikirim seakan remeh, tapi bahkan Tergugat tidak ingin perceraian terjadi yang dampaknya akan memutus hubungan Tergugat dengan anak-anak lalu meletakkan kata tanggung-jawab

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



semata soal finansial belaka, sementara Penggugat sendiri yang sering berdiskusi bahkan mengajari Tergugat tentang bounding, bagaimana berhubungan dengan anak-anak, bagaimana dekat dengan anak-anak, yang bahkan jika tidak diajari pun Tergugat juga belajar sendiri baik dari membaca atau dari pengalaman hidup dimana Tergugat besar sebagai anak tunggal yang tidak memiliki saudara laki-laki dan juga tidak begitu dekat dengan ayah sendiri.

Dari sejumlah poin jawaban di atas, maka Tergugat menolak dan meluruskan semua tuduhan dengan menambahkan fakta paling fundamental dalam hal perkawinan yaitu **soal trauma pelecehan seksual Penggugat yang tidak dicantumkan**, yang berdampak besar pada keharmonisan kami, dimana justru Tergugat yang berdamai dengan hal itu bukannya Penggugat selama ini. Penggugat malah menjadikan dalih traumanya itu selalu sebagai senjata jika kami sudah mulai kaku karena Tergugat tidak bisa melaksanakan hubungan suami-istri dengan Penggugat. Tergugat selama ini menerima sikap nusyuz Penggugat dengan cukup sabar dan menahan diri tidak menjatuhkan talak karena guru ngaji Tergugat sendiri mengajari dalam tasawuf kami soal kisah istri Syaikh Abu Muhammad dalam Ahkam Al Quran yaitu mengenai istri dari Sheikh Abu Muhammad yang dikatakan berperangai buruk, tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, selalu menyakiti suami dengan lidahnya, dan orang heran akan kesabarannya hingga dia berkata,

أَنَا رَجُلٌ قَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ عَلَيَّ النِّعَمَةَ فِي صِحَّةِ بَدَنِي وَمَعْرِفَتِي ،
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي ، فَلَعَلَّهَا بُعِثَتْ عُقُوبَةً عَلَى دِينِي ، قَآخَافَ إِذَا
فَارَقْتُهَا أَنْ تَنْزِلَ بِي عُقُوبَةُ هِيَ أَشَدُّ مِنْهَا .

“Aku adalah orang yang telah diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat berupa kesehatan badan, ilmu, dan dikaruniakan kepadaku budak-budak. Mungkin sikap jelek istriku adalah hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Aku hanya takut jika ia kuceraikan akan turun ujian kepadaku lebih berat dari itu.”

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Tergugat menolak perceraian dengan Penggugat, bahkan dengan Tergugat sendiri mencoba healing atas sikap-sikap Penggugat kepada Tergugat, mencoba berdamai dengan rasa sakit hati dan kecewa pada sikapnya dengan kembali mengaji, mencoba memperbaiki ibadah Tergugat, juga karena kekhawatiran yang sama seperti kisah di atas itu, bahwa perceraian kami akan menimbulkan ujian yang lebih berat kepada Tergugat yaitu rusaknya mental anak-anak semata-mata karena ego kedua orang tuanya. Putusnya pengasuhan Tergugat kepada anak-anak yang dekat dengan Tergugat, yang sampai saat ini minta pulang ke xxxxxxxxxx, membuat Tergugat cemas bahwa mereka akan menjadi cobaan di kemudian hari karena dampak perceraian ini. Tergugat telah berkali mencoba melunak terutama sejak Penggugat pindah ke Xxxxx dengan membawa sepihak anak-anak dan mengingatkannya kisah tersebut, dan mengatakan bahwa kalau menurunkan emosi, sudah Tergugat jatuhkan talak kepadanya. Namun, seperti Tergugat katakan kepada Penggugat dalam chat Tergugat kepadanya:

Sekesalnya abang sama Mizah abang masih pegang pada ini:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَبَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa': 19) dan ini

لَا يَتَرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَتْ مِنْهَا خُلُفًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرُ

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak suka satu perangnya, maka hendaklah ia perhatikan perangai yang lain." (Hadits Riwayat Muslim, No. 1469).

Dalam kesal Tergugat akan sikap-sikap Penggugat, Tergugat menarik nafas dan mencoba melihat sisi baik Penggugat. Mengingat bagaimana 12 tahun lebih kami lalui dengan segala suka-duka, yang

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



mendadak saat ini tiba-tiba muncul kata pisah-ceraai seakan tahun-tahun itu suram belaka. Kami memiliki belasan foto dan percakapan gembira di tahun-tahun sebelum ini, sebelum situasi ekonomi memburuk seperti saat ini dimana setelah hijrah Penggugat sudah mulai mengungkit pengorbanannya seakan Tergugat tak berkorban apapun sama sekali meski saldo CV kandas bahkan toko ayah Tergugat dimana Tergugat bekerja pun kolaps dengan korban satu ruko, satu rumah dan satu truk menutup kerugian, yang uang dari rezeki Tergugat di usaha dagang itulah yang selama ini menutupi finansial kami, hingga Tergugat ambil alih dan ganti nama usahanya. Bahkan orang tua perempuan Penggugat pada bulan Juni tahun lalu pun pernah datang ke ruko dimana kami bertempat tinggal dan berusaha dan melihat bahwa usaha kami masih berjalan sehingga tuduhan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap seperti salah satu poin di atas adalah tidak mendasar sama sekali.

Tergugat mencoba berkali menasehatinya termasuk memberitahunya bahwa sikap nusyuz itu berakar dari kata *nasyaza - yansyuzu* yang berarti "tinggi" yaitu merujuk kepada rasa tinggi hati di dalam diri, dan dari kalimat *nusyuz az-zaujani* yang berarti sikap membenci atau berbuat jahat, dimana sikap tersebut muncul dari rasa tinggi hati dan sombong kepada suami. Tergugat bahkan menyuruh Penggugat untuk konseling dan memeriksa emosional dan kesehatan mental dirinya serta kembali pada dasar agama untuk mencegah agar jangan sampai hati mati, bahkan sefasiq apapun diri manusia, karena ciri-cirinya mendekati hati yang mati, seperti tidak mampu berempati dengan perasaan Tergugat dan anak-anak yang terputus karena sikapnya yang merenggut sepihak anak-anak dengan dibawa ke sana setelah Tergugat kira cuma akan sementara, kurangnya rasa bersalah, tidak ada rasa hormat kepada suami dan segala adab-adab berumah-tangga namun rajin mengkritik atau mengoreksi sikap dan kesalahan Tergugat, ketidakmampuan menerima dan meminta maaf sehingga jika Tergugat meminta maaf atas apapun Penggugat masih menyimpan

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dendam dan sebaliknya Penggugat tidak merasa perlu meminta maaf jika ada salahnya namun selalu menuduh Tergugat tidak pernah merasa salah, kurangnya keterlibatan emosional yang membuatnya tidak menghargai apapun ikhtiar Tergugat bahkan selama di Xxxxx . Tergugat mendapatkan penghasilan di sana dan Tergugat belikan perhiasan untuk Penggugat di tengah ikhtiar Tergugat memperbaiki situasi, Penggugat malah mengupload video di TikTok bagaimana Penggugat membeli cincin berlian untuk ulang tahunnya alih-alih mengapresiasi ikhtiar Tergugat. Tergugat ingatkan jangan sampai hatinya mati karena menurutkan ego diri sendiri, menurutkan rasa tinggi dalam diri, karena dampaknya akan melukai anak-anak. Bahwa dua orang dewasa terluka, sudah harus mampu beradaptasi, namun dampak bagi anak-anak akan merusak mental mereka dengan hilangnya satu orang tuanya. Namun alih-alih menerima, Tergugat malah didebat dan dituduh manipulatif, narsis dan segala istilah-istilah modern yang justru Tergugat tanggapi dengan menyuruhnya konseling karena, seperti kata Tergugat kepadanya, ada sesuatu yang gelap di dalam diri Penggugat yang jika tidak mampu untuk healing akan menyakiti seluruh dari kami, baik Tergugat dan anak-anak maupun menyakiti hubungan antara Tergugat dan keluarga Tergugat dengan dirinya dan keluarga Penggugat. Dan gelap dalam dirinya salah satunya bersumber dari trauma masa lalunya yang tak pernah sembuh dan justru menjadi alasan atas apapun sikapnya kepada Tergugat.

Dan karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak semua poin-poin yang diminta oleh Penggugat seperti: menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya, menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat dan menghukum Tergugat atas kesalahan dari tuduhan yang tidak benar semata karena gugatan Penggugat yang Tergugat fahami sebagai gugatan emosional, sebab dua bulan lebih Tergugat di sana, Tergugat melihat bahwa Penggugat memiliki emosi yang tidak stabil mungkin dikarenakan perpindahan

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



tempat dan tiba-tiba harus rutin bekerja dari pagi hingga sore hari, tidak seperti saat masih bersama Tergugat mengelola usaha bersama dimana Penggugat bahkan terkadang cuma Tergugat minta bantu duduk walau cuma sebentar.

Tergugat bahkan berharap agar Penggugat dan Tergugat sama-sama diperiksa kejiwaan jika perlu, didesak untuk konseling untuk memeriksa diri masing-masing agar tahu mana batasan yang suram dalam diri dan mana yang berdampak menyakitkan bagi yang lain bahkan akan menyakitkan bagi masa depan anak-anak yang terancam terenggut dari salah satu orang tuanya. Bahkan walau Tergugat akan meminta agar salah satu hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat, dalam diri Tergugat ada rasa sedih dan tidak tega bahkan jika salah satu atau kedua anak-anak jatuh ke tangan Tergugat. Tergugat mencoba berempati pada Penggugat dan pada anak-anak, dan itu Tergugat dorong pada Penggugat untuk mencoba sebaliknya dan menanggalkan ego dalam diri Penggugat, menimbang rasa sakit dan kehilangan pada anak-anak. Tergugat memahami bahwa salah satu alasan Allah membenci perceraian bukanlah karena perasaan kedua orang tuanya, namun perasaan anak-anak yang akan lebih sakit melihat salah satu orang tuanya masih hidup tapi tidak ada di sisi mereka lagi dibandingkan dengan melihat orang tuanya meninggal.

Namun apabila memang tidak ada jalur mediasi dan Penggugat tetap berniat melanjutkan, maka dengan seadil-adilnya Tergugat meminta agar hak hadhanah anak tertua diserahkan kepada Tergugat dengan merujuk pada asas kepatutan dalam hal finansial menurut standar dimana Tergugat bertempat tinggal, bukan merujuk kepada daerah lain seperti kota Xxxxx , sebagaimana dikatakan Quran dalam Surah Ath-Talaq ayat 6 dan ayat 7, sebab jika menurunkan standar finansial di kota besar dengan di kota kecil, jelas tidak akan sama. Hal demikian akan membuat semua suami yang berpenghasilan menurut kepatutan di daerahnya akan binasa rumah tangga jika istrinya

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepatutan finansial menurut daerah lain atau bahkan negara lain.

Demikian tanggapan Tergugat atas semua tuduhan yang dilayangkan kepada Tergugat. Apapun keputusan Tergugat hanya meminta agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa perceraian adalah hal yang halal namun dibenci Allah bahkan Surah Ath-Talaq yang bicara tentang talak sekalipun menekankan pada rujuk dan musyawarah, dan mempertimbangkan bahwa rumah tangga, seperti kata Tergugat kepada Penggugat, mestinya diperlakukan selayaknya rumah, dimana yang bocor diperbaiki, bukannya dihancurkan atau dianggap seperti tenda kemping yang bisa dibongkar begitu saja cuma karena bocor di musim hujan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Merekomendasikan konseling bagi kedua pihak atas semua permasalahan yang ada;
3. Memeriksa langsung anak-anak dengan bertanya kepada anak-anak terutama yang sudah mummayiz tentang perasaan dan pendapatnya sendiri terhadap kami selama ini, dan juga terhadap keputusan hijrah ke Xxxxx ;
4. Memeriksa pemahaman agama masing-masing pihak terhadap Fiqh Munakahat sebagai salah satu dasar Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan kami berlandaskan pernikahan Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama bukan pernikahan yang dicatatkan di Catatan Sipil;
5. Tergugat bersedia dibebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan replik sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati, sehingga Hakim menilai hak Penggugat untuk mengajukan replik telah gugur. Namun demikian Hakim berpendapat bahwa dengan tidak

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya replik tersebut secara tidak langsung dapat diartikan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sikap Penggugat yang ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan duplik sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati, dikarenakan Penggugat melalui kausanya tidak mengajukan replik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3271035707900003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 2 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat mengakui alat bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afzal Rahmat Hidayat Nomor: 1112010805150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 26 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat mengakui alat bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 83/5/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (Alexander Razakami Hidayat) Nomor 630/CS-ABDYA/2012 yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tanggal 27 Agustus 2012, bermeterai cukup

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (Neelofa Fathima Noor Hidayat) Nomor 474.1//SS/2018 yang dikeluarkan di Bidan Hj Zairisna tanggal 8 Mei 2018, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Maudhah dan Tergugat bernama Afzal Rahmat Hidayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko yang beralamatkan di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan Blangidie, kemudian pindah ke ruko yang berada di Jl. At-Taqwa, Kecamatan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut berada dalam asuha Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat lewat telepon jika Tergugat membuka usaha jualan sembako namun Tergugat tidak

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjalankan dengan baik sehingga uang Penggugat dipaka terus untuk usaha tersebut dan itu terjadi berkelanjutan;

- Bahwa saksi juga mendapatkan cerita dari Penggugat jika Tergugat setelah sholat subuh tidur sehingga membuka tokonya telat kemudian jika toko buka, Tergugat tidak menjaga toko tersebut namun diserahkan kepada pegawai namun kurang pas dalam melaksanakan usaha;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi jika Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang ke orang tua Penggugat untuk melunasi hutang modal usaha dan itu berlangsung lama dan Penggugat malu kepada orang tuanya dan hutang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi jika Tergugat pulang telat sekitar jam 2 pagi, disamping itu Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat sering bangun telat dan itu berlangsung lama serta sholat jum'at tidak sering mengajak anak;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat namun saat saksi ingin melunasi hutang tersebut orang tua Penggugat mengatakan kepada saksi jika uang tersebut ditransfer saja kepada Penggugat sehingga saksi berkesimpulan jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah ada datang kepada saksi namun saksi tidak sempat menasehati Tergugat karena Tergugatlah yang banyak bicara atau menasehati saksi untuk tidak ikut campur terhadap masalah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang kepada saksi setelah perkara ini naik ke mahkamah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bercerita kepada saksi masalah ini pada tahun 2024 sebelum perkara ini naik dan setahu saksi orang tua Penggugat juga tidak diberitahu oleh Penggugat terkait masalah ini;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat bertelepon kepada saksi untuk masalah yang dihadapi oleh Penggugat ini;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat dan Penggugat menderita bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Xxxxx ;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi jika Penggugat diantar oleh Tergugat saat berangkat ke Xxxxx ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih tinggal di ruko di Jl. At-Taqwa setelah Penggugat pergi ke Xxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha sembako masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput sekolah anak-anaknya namun saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain-main dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Penggugat jika Tergugat selama 7 bulan ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat aman di Xxxxx karena ayah kandung Penggugat juga sayang kepada cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari ayah kandung Penggugat lewat telepon;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik perilakunya dan tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Xxxxx untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ada 1 kali orang tua Tergugat datang kepada saksi dan disitu ada Penggugat, orang tua Tergugat mengatakan untuk tidak berpisah namun orang tua Tergugat tidak menanyakan alasannya pisahnya kepada Penggugat dan Penggugat hanya diam saja saat itu tidak bercerita penyebab ingin berpisahannya dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat kerumah saksi, ketika perkara ini sudah naik ke Mahkamah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang pekerjaan sampingan dari Tergugat sebagai programmer IT;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita kepada saksi jika Tergugat kurang serius dalam membangun usaha dikarenakan sering bangun siang dan buka tokopun juga siang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait pembagian tugas antar jemput anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait hutang ke bank;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait awal mula keberlangsungan usaha toko;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gampong Padang Hilir, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai kawan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Maudhah dan Tergugat bernama Afzal Rahmat Hidayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 13 tahun yang lalu;

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxx dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx Barat Daya kemudian balik ke Xxxxx dan akhirnya tinggal di xxxx Barat Daya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi yang baik dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang yang introvert dan selama Penggugat di Xxxxx , Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi pada tahun 2023 yang lalu jika bisnis jualan sembako Penggugat dan Tergugat sempat mengalami penurunan dan akhirnya pinjam ke orang tua Penggugat sehingga akhirnya yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah berkunjung ke Xxxxx untuk memberikan hadiah ke anak keduanya yang sedang ulang tahun;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada nafkah dari Tergugat untuk anak-anaknya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat karena saksi bertelepon dengan Penggugat dan Penggugat bercerita hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat antara Penggugat dan anak-anak ke Xxxxx ;
- Bahwa setahu saksi, saat mengantar ke Xxxxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi baik-baik saja;

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa selama Penggugat di Xxxxx , Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi penyebab menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja hanya berjualan sembako saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Xxxxx setelah lebaran idul fitri tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bercerita kepada saksi terkait masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat sebelum masalah saksi dengan suami saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait pengelolaan aset orang tua Penggugat yang dialihkan dari paman Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait masalah hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait kepindahan Penggugat ke Xxxxx dan rencana setelah pindah ke Xxxxx ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi ada yagn benar dan ada yang salah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Usaha an. Tergugat Nomor: 147.1/275/SKU/2020 yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong pasar xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



nazegellen dan dicocokkan dengan fotokopian, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Xxxxx xxxxx Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Iqbal, S.H.M.H. tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

3. Foto Surat-Surat Pembuktian Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Maudhah dan Tergugat bernama Afzal Rahmat Hidayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko yang berada di Gampong xxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxx kemudian pindah ke ruko yang berada di Jl. At-Taqwa Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi yang baik dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu karena Penggugat ingin tinggal di Xxxxx ;

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergi ke Xxxxx diantar oleh Tergugat via bandara Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih terliat harmonis;
- Bahwa saksi sering main dan berkunjung ke ruko Penggugat dan Tergugat yang berada di Jl. At-Taqwa;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Xxxxx namun saksi lupa waktunya, yang jelas pada tahun 2024 ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal dengan Penggugat diXxxxx karena saksi melihat status WA Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat pergi jalan-jalan bersama adik kandung Penggugat dan 2 orang lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai usaha toko kelontong di Jln At-Taqwa dan juga mempunyai CV namun saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa CV dari Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menaikkan perkara di Mahkamah dari keluarga ada diskusi terkait masalah ini yakni ada saksi, 2 kakak kandung saksi dan ayah, Tergugat tidak termasuk dalam diskusi ini;
- Bahwa keluarga Tergugat kaget dan shock ketika Penggugat menggugat cerai Tergugat karena selama ini keluarga melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa saksi melihat Tergugat video call dengan anak-anaknya;

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat video call anak-anaknya 2 sampai 3 kali dan pada saat video call tersebut anak-anak dalam kondisi ceria dan bercerita tentang kesehariannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada cerita ke saksi jika mengambil kredit di Bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menambah barang di toko dan untuk melunais hutang-hutang yang lainnya namun saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat itu bercerita;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2021, Tergugat ada pinjam uang kepada teman saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menutupi sisa hutang di distributor barang namun dalam jangka waktu 1 minggu hutang tersebut telah dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering membawa pergi jalan-jalan anak-anaknya terkadang pergi jalan-jalannya dengan Penggugat dan ada juga yang pergi tanpa Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, diawal Penggugat dan Tergugat menikah sempat LDR (long distance relationship) karena Penggugat tinggal di Xxxxx dan Tergugat tinggal di Abdya;
- Bahwa setahu saksi, ruko yang di Jl At-Taqwa milik Tergugat dari hibah orang tua kandung Tergugat dan ruko yang di xxxxxxxx xxx adalah punya dari orang tua Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dihibah ke Penggugat atau belum;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gampong Kepala Bandar, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai adik ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Maudhah dan Tergugat bernama Afzal Rahmat Hidayat;

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat di Xxxxxx karena saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat masih kuliah sehingga Tergugat terkadang bolak balik Jakarta-Abdya semasa Penggugat masih kuliah;
- Bahwa setahu saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko Jl At-Taqwa Kecamatan xxxxxxxxxx kemudian pindah ke ruko di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxx namun kembali lagi ke ruko di Jl At-Taqwa Kecamatan Blangpdiie;
- Bahwa setahu saksi, ruko yang di Jl At-Taqwa milik orang tua Tergugat sedangkan ruko yang di Gampong xxxxxxxx xxx milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di ruko Jl At-Taqwa Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut berada dalam asuha Penggugat dan dalam kondisi yang baik dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa 1 minggu sebelum puasa, saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk memasang wallpaper di rukonya;
- Bahwa selama saksi kerja pasang wallpaper tersebut, tidak pernah lihat cek cok Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat puasa ke 10, yakni malam sebelum berangkat keluarga saksi dan Tergugat ada sholat di Masjid Agung, istri saksi mendengar cerita jika Penggugat pengen lebaran di Xxxxx sehingga ingin pulang sebentar dan saksi juga mendengar langsung keinginan Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mengantar Penggugat ke Xxxxx hanya sampai Bandara saja di Meulaboh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa mobil rental dan Tergugat mengantar sampai ke Bandara di Meulaboh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pedagang yakni membuka usaha toko kelontong dan Tergugat juga ada bekerja di bagian IT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat video call dengan anak-anaknya setiap malam sampai dengan sekarang dan anak-anak Tergugat juga pernah berbicara kepada saksi saat bertelepon tersebut;
- Bahwa Tergugat juga bercerota kepada saksi jika Tergugat pergi ke Xxxxx sekitar bulan Mei tahun 2024 selama 1,5 bulan Tergugat berada di Xxxxx ;
- Bahwa saksi yang mengantar Tergugat ke bandara di Meulaboh namun karena tidak ada pesawat yang terbang maka keesokan harinya Tergugat pergi ke medan dengan travel;
- Bahwa saksi ada dikabari oleh Terdakwa jika sudah sampai Xxxxx ;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat tinggal di Xxxxx , Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta di Jakarta sehingga Tergugat bolak balik Jakarta Xxxxx ;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi ke Xxxxx , saksi yang disuruh Tergugat untuk menjaga toko;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada cerita ke saksi jika mengambil kredit di bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menambah modal usaha di ruko Jl At-Taqwa;

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perbulannya bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, pembayaran kredit lancar walaupun sempat telat bayar namun sekarang lancar lagi;
- Bahwa sebelum mengambil pinjaman di bank, Tergugat sempat meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan hutang tersebut sudah lunas dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meminjam uang itu untuk setoran barang toko kelontong ke Medan;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi menjadi penjaga toko Tergugat, ada Tergugat yang membayarkan hutang toko namun tidak memakai uang yang dihasilkan oleh toko;
- Bahwa setahu saksi, toko kelontong Tergugat telah tutup sejak Tergugat balik dari Xxxxxx ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paman Penggugat mengunjungi toko tersebut saat saksi menjaga toko Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, barang di toko masih ada barang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai CV yang bergetak dibidang beli komputer, meja;
- Bahwa saksi pernah kerja di CV tersebut, hanya bantu-bantu saja selama 2 minggu;

Saksi 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Pasar xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai kawan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Maudhah dan Tergugat bernama Afzal Rahmat Hidayat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 13 tahun yang lalu;

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selama menikah pernah tinggal di ruko Gampong xxxxxxxx xxx dan ruko di Jl. At-Taqwa, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko Jl. At-Taqwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun yang saksi ketahui Penggugat sudah tidak pulang lagi kerumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut tinggal di Xxxxx bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengajak jalan-jalan anak-anak dan Tergugat juga ada mengantar jemput anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai pekerjaan yakni programmer IT, Tergugat juga mempunyai CV yang bergerak dibidang penyedia barang dan jasa serta Tergugat juga mempunyai usaha toko kelontong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa saksi setiap tahun memakai jasa CV dari Tergugat, dengan nilai kontrak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui penghasilan bersih dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada hutang yakni yang pertama, karena Tergugat diberikan hibah oleh orang tuanya toko yang di Jl. At-Taqwa dan selama dijalankan oleh orang tuanya toko tersebut memiliki hutang sehingga akhirnya Tergugatlah yang melunasi hutang toko tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Tergugat ada bercerita kepada saksi jika Tergugat perlu uang untuk melunasi tagihannya dan oleh saksi dicarikan uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ternyata Tergugat tidak jadi meminjam uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada pamit ke saksi saat hendak pergi ke Xxxxx karena anak Tergugat akan berulang tahun namun saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat berada di Xxxxx ;

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, ketika Tergugat ke Xxxxx toko kelontong tersebut dijaga oleh adik ipar Tergugat yakni saksi kedua tadi;
- Bahwa setahu saksi, toko tersebut sudah tutup namun saksi tidak mengetahui alasan ditutupnya toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masih ada barang-barang di toko tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu akur dan saksi tidak pernah mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa setahu saksi, CV Tergugat beroperasi terakhir di tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 CV tersebut tidak beroperasi karena sedang diurus SBUnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai hutang yang belum lunas;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mengajak anaknya sholat, pada saat bulan puasa saksi sering melihat Tergugat mengajak anaknya yang sulung untuk sholat subuh berjamaah di masjid;
- Bahwa saksi pernah dinampakkan oleh Tergugat sisa hutang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, sebelum Penggugat berangkat ke Xxxxx , Penggugat dan Tergugat masih akur dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui hutang-hutang Tergugat dari cerita dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak toko kelontong tutup, Tergugat berpenghasilan dari hasil freelance programmer IT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan freelance programmer IT Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Tergugat di bank;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alexander Razakami Hidayat, untuk didengarkan

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak tersebut ikut tinggal dengan Penggugat atau Tergugat, di persidangan anak tersebut menyatakan bahwa ia memilih tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan tertulis pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dengan demikian Hakim menilai Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Suhaimi.N,S.H., dan Hamdani,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024 yang telah teregister di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx dengan nomor register 23/SKK/2024/MS. Bpd tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi beracara berupa surat kuasa khusus, kartu advokat, dan berita acara sumpah yang ternyata kuasa Penggugat masih aktif sebagai advokat sehingga Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara *aquo*, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai kuasa untuk mendampingi maupun mewakili Penggugat di persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Weris Siswanto Bad, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat, dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, sehingga perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan, jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa perubahan pada identitas Penggugat dan Tergugat dengan menambahkan binti, bin serta pendidikan terakhir, dinilai tidak merubah pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*), juga tidak menyimpang dari kejadian materil, karena tujuannya adalah sama, yaitu cerai, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat kerap kali marah-marah pada saat membawa anak-anak jalan-jalan, sehingga terjadi percekcoakan ketika membawa pulang anak-anak serta Tergugat kerap kali mengancam setiap kali terjadi percekcoakan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses jawab-jinawab hingga kesimpulan yang dilaksanakan secara *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** telah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 22 Tahun 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Mukhsin H.R bin Hanafiah dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat. Namun terhadap bukti surat tersebut Tergugat mengakui dan tidak keberatan terhadap isi bukti surat tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan seluruh data dalam bukti surat tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2011. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak pertama yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx lahir pada tanggal 4 April 2012; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah (Fotokopi Surat Kelahiran) sebagai akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan Tergugat mengakui alat bukti tersebut maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lahir pada tanggal 6 Mei 2018; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Saksi I dan SAKSI 2** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi Penggugat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat secara sepihak, sehingga patut diduga para saksi tersebut hanya mendapatkan informasi satu arah saja yaitu dari Penggugat, sehingga apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut nilai obyektifitasnya sangat diragukan oleh Hakim, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-3, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I, Saksi II dan Saksi III**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah (Fotokopi Surat Keterangan Usaha an. Tergugat Nomor: 147.1/275/SKU/2020) yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong pasar xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 20 Februari 2020 sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan dicocokkan dengan fotokopinya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang berbunyi "*Karena yudex facsi mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka yudex facsi telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*", sehingga fotokopi bisa menjadi alat bukti yang sah, apabila fotokopi tersebut telah dibubuhi keterangan yang sah bahwa ia sama dengan aslinya dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebuah alat bukti sehingga untuk syarat materiil alat bukti tersebut Hakim tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah (Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Xxxxx xxxxx Nomor: 03) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha CV Xxxxx xxxxx yang bergerak dibidang barang dan jasa dimana Penggugat merupakan Wakil Direktris II dari CV Xxxxx xxxxx sedangkan Tergugat merupakan Direktur dari CV Xxxxx xxxxx; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti T-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Foto Surat-Surat Pembuktian Tergugat) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-3, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-3 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-3 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Hakim menilai alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian Hakim menyatakan alat bukti Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I, TSaksi II dan Saksi III** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa para saksi Tergugat menerangkan jika para saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi Tergugat juga mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum keberangkatan Penggugat ke Xxxxx dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja serta Penggugat dalam keberangkatannya ke Xxxxx diantar oleh Tergugat dan selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena cekcok oleh keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama antara saksi yang satu dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan saksi, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (usia 12 Tahun) dan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (usia 6 Tahun);
- Bahwa tidak ada bukti pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (cek cok)

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat melalui kuasanya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didengar dan dilihat secara langsung, namun berdasarkan cerita dari Penggugat, sehingga keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan dinilai sebagai *tertimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keberangkatan Penggugat dan anak-anak ke Xxxxx dengan diantar oleh Tergugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara aquo karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitem Hadhanah dan Nafkah Anak

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan terkait hak asuh anak beserta nafkahnya sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat terkait masalah perceraian dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat terkait hak asuh anak beserta nafkahnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 1 terkait perceraian dan tidak menerima selainnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 12 Agustus 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00	
c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
d. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	48.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	208.000,00	
Terbilang (dua ratus delapan ribu rupiah).			

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/MS.Bpd